

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Menurut Resmi (2014:8), pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain.

Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada (Triantoro, 2010).

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Yuliartini dan Supadmi, 2015). Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, agar pembangunan daerah

dapat terealisasi dengan sebaik mungkin. Penerimaan dan pengenaan tarif pajak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Berikut ini sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak**  
**Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 – 2016**  
**(dalam presentase)**

No	Jenis Pajak	Tahun				
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	98,96	104,66	96,68	100,66	101,33
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	118,19	105,47	86,35	101,86	104,25
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	88,25	93,37	97,51	91,32	104,28
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	60,02	79,45	79,85	110,65	112,40
5	Pajak Hotel	102,85	102,06	98,74	85,09	93,74
6	Pajak Restoran	105,41	110,88	91,78	109,06	94,36
7	Pajak Hiburan	92,28	89,34	100,27	110,69	109,93
8	Pajak Reklame	117,84	127,11	35,92	39,72	77,76
9	Pajak Penerangan Jalan	101,32	100,23	104,08	102,80	92,24
10	Pajak Parkir	105,19	122,81	50,35	106,10	93,20
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	115,16	106,87	70,97	61,37	75,80
12	Pajak Rokok	-	-	73,18	113,11	101,19
13	Pajak Bumi dan Bangunan	-	93,68	89,42	95,89	98,89

*Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta*

Berdasarkan Tabel 1.1, presentase potensi pendapatan terbesar yang diperoleh dari pajak daerah selama tiga tahun terakhir adalah jenis pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Jakarta. Hal ini yang menyebabkan penambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Wokas, 2014).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu; Dinas Pelayanan Pajak, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan di dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Tatambihe, 2014).

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novi Budiarmo, 2016) menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Nani Chairani Mokoginta, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan

pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Penelitian juga dilakukan oleh (Bambang Ibnu Marto, et al, 2015) menunjukkan kinerja pajak daerah berdasarkan indikator dari upaya pajak, efektivitas pajak dan efisiensi pajak menunjukkan area eksplorasi potensi pajak belum maksimal.

Mengingat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami peningkatan, yang seharusnya akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Periode 2012-2016)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta ?.
- 2) Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat mempunyai manfaat, yaitu:

- 1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami perpajakan khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek di lapangan. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh sidang Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

- 2) Bagi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Sebagai bahan masukan untuk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan instansi yang terkait guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang dan sebagai sumber evaluasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

- 4) Bagi Pembaca Lainnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi setiap orang untuk wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.